



**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENAYANGAN PEMBERITAAN KEGIATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA SELATAN  
DAN  
PT SUMEKS TIVI PALEMBANG (PAL TV)**

---

**Nomor: W.6.HH.04.04-0025 Tahun 2026**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (12-02-2026) bertempat di Palembang, Sumatera Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rizky Kurniawan** : Yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA- 135.01.2.692013/2026 Tanggal : 27 Desember 2025 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30128, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sri Pebriandi** : General Manager, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berwenang untuk dan atas nama PT Sumeks Tivi Palembang (PAL TV), yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Angkatan 45 Rukan Palembang Square Blok R6-R7, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** (selanjutnya disebut "para pihak") tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara bersama-sama untuk mengadakan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL I  
DASAR HUKUM KERJASAMA**

Dasar Hukum Perjanjian kerja sama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.



## **PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan Kerja Sama dalam perjanjian kerjasama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan PT. Sumeks Tivi Palembang (PALTV) dalam mempublikasikan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kepada masyarakat luas.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

<b>Layanan</b>	<b>Jumlah Penayangan</b>	<b>Platform</b>
Advetorial Online/Release Berita	600x	paltv.disway.id

Dan dalam perjanjian ini Pihak Kedua mempublikasikan rilis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua menyiapkan bahan pemberitaan maupun dokumentasi kegiatan.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan kerjasama pada media online dalam hal ini paltv.disway.id dilaksanakan dalam tahun anggaran 2026 dengan pembayaran dilakukan diawal. Adapun jadwal pemuatannya akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Pihak Pertama menyediakan sesuai yang disepakati, yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

## **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(3) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :**

- a. Membayar pemuatan rilis berita yang dilaksanakan Pihak Kedua sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan;
- b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan;
- c. Jadwal pemuatan bahan atau *release* di paltv.disway.id disepakati bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama tahun 2026;
- d. Meminta laporan secara periodik dari Pihak Kedua mengenai pemuatan berita, yakni link berita per hari (WA grup) dan laporan keseluruhan;
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.



**(4) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :**

- a. Menerima pembayaran atas pemuatan rilis berita dari Pihak Pertama, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Memuat materi yang dikirimkan oleh Pihak Pertama dan liputan sendiri Pihak Kedua;
- c. Melaporkan pelaksanaan kerjasama berupa link berita per hari dan secara keseluruhan di akhir tahun kepada Pihak Pertama;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak;
- e. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan kelebihan bayar kepada kas negara dengan memberikan bukti setor kepada pihak pertama;
- b. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7  
CARA PEMBAYARAN**

Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua senilai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ke Rekening Bank Sumsel Babel Nomor 140-610-00187 atas nama PT. Sumeks Tivi Palembang (PALTV) dengan pajak ditanggung oleh Pihak Pertama.

**PASAL 8  
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak kontrak ini ditandatangani hingga tanggal 31 Desember 2026.

**PASAL 9  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini dan apa bila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerjasama ini berakhir.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

3. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerjasama, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat;
4. Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri.



## PASAL 11 LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk Force Majeure adalah :
  - a. Bencana Alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

## PASAL 12 PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan.

**Pihak Pertama**  
Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum Sumatera Selatan,



**Rizky Kurniawan**  
Pejabat Pembuat Komitmen

**Pihak Kedua**  
*ftv* PT Sumeks Tivi Palembang  
(paltv.disway.id),



**Sri Pebriandi**  
General Manager